

PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DALAM PENDIRIAN KORPORASI

Penulis

Michael Nugroho Widjaja

Pembimbing

Dr. Pieter Latumenten, S.H., M.H.

Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H.

Abstrak

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah Akta Pendirian Korporasi. Korporasi terdiri atas perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Tujuan utama orang mendirikan korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan mencari keuangan. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, korporasi banyak digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hal ini muncul istilah baru yang disebut dengan pemilik manfaat. Pemilik manfaat suatu korporasi memiliki kekuasaan yang melebihi organ-organ korporasi lainnya sehingga mampu mengendalikan korporasi tersebut. Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam korporasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan korporasi dalam suatu perusahaan. Banyak orang yang mendirikan korporasi palsu dengan dana yang ia miliki untuk menghindari pajak, melakukan tindak pidana pencucian uang, bahkan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap korporasi untuk mengungkapkan identitas pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta Pendirian Korporasi juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian korporasi. Dalam kolom di website www.ahu.go.id, Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi kolom pemilik manfaat dalam suatu korporasi apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut. Hal tersebut dilakukan Notaris dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa Notaris tersebut. Selain itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mewajibkan Notaris untuk melakukan pendaftaran aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS). Aplikasi GRIPS ini dapat mempermudah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaporkan kepada PPATK tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi untuk menyebabkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Kata kunci : *Notaris, Pemilik Manfaat, Pendirian*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam pendirian Korporasi dibutuhkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Notaris sebagai pihak yang berperan dalam pendirian korporasi turut berperan dalam mengidentifikasi Pemilik Manfaat suatu korporasi di Indonesia.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, yang mana keterangan, ucapan serta pernyataannya dapat diandalkan dan dipercaya, yang tanda tangan serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Tujuan dari dibuatkannya sebuah Akta salah satunya adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sebuah sengketa hukum agar membantu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat karena Notaris diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas negara serta melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya, selain harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum, juga harus dilandasi dengan integritas moral, keseluruhan martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan Notaris tetap terjaga, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Keberadaan Notaris saat ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat luas. Jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Masyarakat memerlukan Notaris yang menganut nilai-nilai yang disebutkan oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUJN. Nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman notaris dalam membuat akta autentik yang baik, benar, dan sesuai dengan keinginan para pihak.

Notaris membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN. Akta yang dapat dibuat oleh Notaris bervariasi dan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Akta yang dibuat oleh Notaris dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Akta Pejabat dan Akta Partai. Akta Pejabat berarti akta dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum. Misalnya seperti Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas. Sedangkan Akta Partai adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan dan keinginan yang disampaikan oleh para penghadap kepada Notaris, misalnya seperti Akta Sewa Menyewa.

Salah satu contoh akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta pendirian korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang selanjutnya disebut dengan Perpres 13/2018 meliputi: perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat bermanfaat, sedangkan di sisi lain dapat mengancam. Pendirian korporasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dijalankan dengan itikad baik. Dalam beberapa aspek peran penting korporasi dapat melebihi peran serta pengaruh suatu negara, namun demikian peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali korporasi melakukan penyimpangan yang mengarah pada hukum pidana. Praktik-praktik bisnis yang curang seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pemberian informasi yang tidak benar kepada konsumen, manipulasi pajak, tindak pidana pencucian uang pencemaran lingkungan, perusakan sumber daya alam, dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, serta tindak pidana pendanaan terorisme.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri yang terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Korporasi dalam hukum perdata adalah subyek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum adalah badan hukum (legal person), sedangkan dalam hukum pidana tidak hanya badan hukum tetapi juga (firma, CV, persekutuan) yang tidak berbadan hukum atau sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum.

Salah satu bentuk korporasi yang banyak didirikan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pendirian Perseroan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut: nama perseroan, tempat dan kedudukan perseroan, maksud dan tujuan perseroan, struktur permodalan perseroan, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan.

Namun, sejak diundangkannya Perpres 13/2018 pada tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perpres 13/2018 muncul terminologi baru yang perlu diisi oleh Pendiri Perseroan yaitu Pemilik Manfaat Perusahaan (Beneficial Ownership).

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2018.

Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam Perpres 13/2018 tersebut, pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut telah mengikuti standar internasional.

Korporasi diwajibkan menyerahkan laporan mengenai pemilik manfaat korporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang. Pelaporan bisa dilakukan oleh pendiri atau pengurus korporasi, notaris, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus.

Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan agar dapat diketahuinya orang-orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Selama ini di Indonesia banyak permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di belakang korporasi untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Kewajiban pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Pengungkapan pemilik manfaat juga erat kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Terkait masalah terorisme di Indonesia, tidak terlepas dengan masalah pendanaan terorismenya yang merupakan sumber dalam pelaksanaan suatu kegiatan terorisme. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam rangka memerangi terorisme itu bukan saja mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga mengkriminalisasi kegiatan pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pembiayaan kepada para teroris (*terrorist financing*).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point dalam hal rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Rezim ini telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU). Rezim ini dibangun dengan dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Salah satu modus yang digunakan adalah mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem keuangan, dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah. Begitu pula dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 50 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bahwa rezim tentang pendanaan terorisme ini pun hadir seiring dengan semakin maraknya kejahatan dibidang terorisme yang memiliki dampak cukup luas.

Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018, timbul pertanyaan tentang kedudukan pemilik manfaat dalam sebuah korporasi. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah penerima manfaat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan korporasi. Notaris sebagai sebuah profesi yang berperan dalam pendirian korporasi juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pendirian korporasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis ingin membahas mengenai Peran Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi.

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam pendirian korporasi.

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua tentang rahasia jabatan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, dalam hal ini terdiri dari tugas dan kedudukan notaris, rahasia jabatan notaris dan undang-undang terkait, kriteria transaksi keuangan mencurigakan, pelapor yang sukarela dan berkewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan kebijakan pemerintah dalam rangka memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya mengenai analisis yuridis atas peran notaris dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam pendirian korporasi. Terakhir bagian ketiga tentang Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

B. Rahasia Jabatan dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Tugas dan Kedudukan Notaris

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pejabat Umum disini bukanlah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.²

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud adalah :³ warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Selain kewenangan di atas, Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1).

² Rini Martiani Dahliani Dahliani, "*Bahan Pendidikan : PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI INDONESIA SERTA PERSYARATAN DAN RUANG LINGKUPNYA*," <http://lembagaketerampilan hukum.blogspot.com/2012/06/bahan-pendidikan-profesi-notaris.html> Diunduh 14 September 2018 Pukul 16.12 WIB

³ Indonesia (1), Ps. 3.

⁴ Indonesia (1), Ps. 15 (1)

atau membuat Akta risalah lelang. Selain kewenangan-kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Ada beberapa pengecualian pembuatan akta otentik yang menjadi kewenangan pejabat atau instansi lain, yaitu antara lain :⁶ Akta Pengakuan anak di luar kawin; Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan Hipotek; Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi; Akta protes wesel dan cek; Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan; Akta risalah lelang.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berwajib :⁷ bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum; membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan; mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan menerima magang calon Notaris.

Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.⁸ Akta in originali sebagaimana dimaksud meliputi :⁹ Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; Akta penawaran pembayaran tunai; Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak

⁵ Indonesia (1), Ps. 15 (3)

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 79.

⁷ Indonesia (1), Ps. 16 ayat (1)

⁸ Indonesia (1), Ps. 16 ayat (2)

⁹ Indonesia (1), Ps. 16 ayat (3)

diterimanya surat berharga; Akta kuasa; Akta keterangan kepemilikan; dan Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Akta in originali sebagaimana dimaksud dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".¹⁰ Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.¹¹

Notaris yang melanggar ketentuan di atas dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang:¹² menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; menjadi Notaris Pengganti; atau i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenai sanksi berupa :¹³ peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁴ Setiap Akta terdiri atas : awal Akta atau kepala Akta ; badan Akta; dan akhir atau penutup Akta. Awal Akta atau kepala Akta memuat : judul Akta; nomor Akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Badan Akta memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Akhir atau penutup Akta memuat: uraian tentang pembacaan Akta; uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

¹⁰ Indonesia (1), Ps. 16 ayat (4)

¹¹ Indonesia (1), Ps. 16 ayat (5)

¹² Indonesia (1), Ps. 17 ayat (1)

¹³ Indonesia (1), Ps. 17 ayat (2)

¹⁴ Indonesia (1), Ps. 1 angka 7.

2. Rahasia Jabatan Notaris dan Undang-Undang Terkait

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah menegaskan : “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”¹⁵ Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut. Kewajiban tersebut tertuang dalam sumpah jabatan seorang notaris, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UUJN :¹⁶ "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia jabatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) disebutkan: “Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang PPATK berwenang : meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.”¹⁷

Menurut penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan. Selanjutnya yang dimaksud “profesi tertentu” antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.

Notaris sebagai pihak pelapor yang memiliki rahasia jabatan dilindungi oleh Pasal 28 UU PPTPPU yang berbunyi : “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.”¹⁸ Hal ini melindungi notaris yang menjadi pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁵ Indonesia (1), Ps. 16 (1).

¹⁶ Indonesia (1), Ps. 4

¹⁷ Indonesia (2), *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Ps. 41 (1) huruf a

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) berbunyi : “Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.”¹⁹

Selanjutnya Pasal 36 UU PTPK berbunyi: “Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”²⁰ Dalam UU PTPK ini juga Notaris diwajibkan memberikan kesaksian walaupun dalam jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015) menjelaskan Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.²¹

Pasal 3 PP 43/2015 berbunyi :²²

”Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga: advokat; notaris; pejabat pembuat akta tanah; akuntan; akuntan publik; dan perencana keuangan.”

Dalam PP tersebut juga jelas disebutkan Notaris berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

3. Pemilik Manfaat Suatu Korporasi

Menurut *Black Law Dictionary*: “*Beneficial Owner is The actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)*”.²³ Jika diterjemahkan menjadi *Beneficial Owner* adalah pemilik sebenarnya dari sekuritas dan penerima yang berhak atas manfaat yang diberikan; pemilik manfaat sering berbeda dari pemegang hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien).

Menurut Pasal 1 Angka 2 Perpres 13/2018, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik

¹⁸ Indonesia (2), Ps. 28.

¹⁹ Indonesia (3), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN 140 Tahun 1999, TLN No. 387, Ps. 35 (1)

²⁰ Indonesia (3), Ps. 36.

²¹ Indonesia (4), *Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN. No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709, Ps. 1 angka 1.

²² Indonesia (4), Ps. 3.

²³ The Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 pada pukul 20.00 WIB.

langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.²⁴

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham 9/2017), Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang :²⁵ memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung; merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa; mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa; memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi; mengendalikan Korporasi; dan/atau merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Menurut *Black Law Dictionary* : “*Corporation is An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals, who subsist as a body politic under a special denomination, which is regarded In law as having a personality and existence distinct from that of its several members, and which is, by the same authority, vested with the capacity of continuous succession, irrespective of changes in its membership, either in perpetuity or for a limited term of years, and of acting as a unit or single individual in matters relating to the common purpose of the association, within the scope of the powers and authorities conferred upon such bodies by law.*”²⁶ Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Orang tiruan atau badan hukum yang diciptakan oleh atau di bawah otoritas hukum suatu negara atau bangsa, terdiri dari, dalam beberapa contoh langka, tentang satu orang dan para penggantinya, yang merupakan pemegang hak istimewa dari suatu office tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi dari banyak individu, yang hidup sebagai sebuah badan politik di bawah sebuah denominasi khusus, yang dianggap dalam hukum sebagai memiliki kepribadian dan eksistensi yang berbeda dari beberapa anggotanya, dan yang, oleh otoritas yang sama, diberikan dengan kapasitas sukseksi berkelanjutan , terlepas dari perubahan dalam keanggotaannya, baik dalam lamanya atau untuk jangka waktu terbatas, dan bertindak sebagai unit atau individu tunggal dalam hal-hal yang berkaitan dengan tujuan umum dari asosiasi, dalam lingkup kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada badan oleh hukum.

²⁴ Indonesia (1), *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, *Perpres No. 13 Tahun 2018, LN. No. 23 Tahun 2018*, Ps. 1 angka 2.

²⁵ Indonesia (2), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*, *Permenkumham No. 9 Tahun 2017, LN. No. 1087 Tahun 2017*, Ps.1 Angka 9.

²⁶ The Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/corporation/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 pada pukul 20.00 WIB.

Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (**Beneficial Owner**) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Notaris meragukan kebenaran informasi, Notaris wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi Pemilik Manfaat (**Beneficial Owner**) dari Korporasi. Dalam hal Notaris tidak memperoleh informasi Pemilik Manfaat (**Beneficial Owner**) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain, Notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan Direksi pada Korporasi, sebagai Pemilik Manfaat (**Beneficial Owner**) dari Korporasi.

4. Kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.²⁷ Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.²⁸

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:²⁹ Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:³⁰ korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

5. Pelapor yang dengan Sukarela dan Berkewajiban Melapor Transaksi Keuangan Mencurigakan

²⁷ Indonesia (4), Ps. 1 angka 5.

²⁸ Indonesia (4), Ps. 1 angka 6.

²⁹ Indonesia (4), Ps. 1 angka 8.

³⁰ Indonesia (4), Ps. 2.

Menurut penjelasan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.³¹ Pelapor yang dimaksud disini berbeda dengan Pihak Pelapor. Pelapor merupakan masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Pihak Pelapor meliputi :³² penyedia jasa keuangan: bank; perusahaan pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; pedagang barang seni dan antik; ataubalai lelang. Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:³³ perusahaan modal ventura; perusahaan pembiayaan infrastruktur; lembaga keuangan mikro; dan lembaga pembiayaan ekspor.

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:³⁴ advokat; notaris; pejabat pembuat akta tanah; akuntan; akuntan publik; dan perencana keuangan.

6. Kebijakan Pemerintah dalam rangka memberantas dan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Mutual Evaluation (ME) merupakan program penilaian yang dilakukan secara “peer review” antar sesama anggota *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) guna mengukur dan menilai tingkat kepatuhan suatu negara dalam mengimplementasikan standar internasional terkait penanganan tindak pidana pencucian uang/tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU/TPPT). Tim Evaluator berasal dari Negara-negara anggota APG yang akan mengunjungi secara langsung (*on-site visit*) untuk melihat, mempelajari dan mengevaluasi kemampuan Indonesia dalam menerapkan standar pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pencegahan TPPT. Saat ini anggota APG berjumlah 41 negara anggota dan menjadi organisasi regional terbesar yang menjalin kerjasama menangani TPPU dan TPPT.³⁵

Indonesia gencar dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilihat dengan usaha Indonesia untuk

³¹ Indonesia (2), Ps. 83 ayat (1)

³² Indonesia (4), Ps. 2 ayat (1).

³³ Indonesia (4), Ps. 2 angka 2

³⁴ Indonesia (4), Ps. 3.

³⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12555/DJKN-Sebagai-Agen-Anti-Money-Laundering.html> diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 23.00 WIB.

bergabung dengan *Financial Action Task Force* (FATF). Standar internasional yang digunakan sebagai acuan penilaian dalam *Mutual Evaluation* adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF. FATF adalah lembaga internasional antar negara yang didirikan pada tahun 1989. FATF merupakan organ yang dibentuk atas mandat negara-negara G7 (dan kemudian G20) untuk merumuskan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat global, serta melakukan monitoring terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan ancaman lainnya yang mengancam integritas dari sistem keuangan internasional.

Rekomendasi FATF disusun berdasarkan: Hasil telaahan atas teknik dan trend pencucian uang/pendanaan terorisme yang sangat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu; Hasil review atas penanganan TPPU/TPPT yang dilakukan oleh beberapa Negara; Identifikasi atas upaya yang masih perlu dilakukan untuk efektivitas penanganan TPPU/TPPT

Hasil dari *Mutual Evaluation* akan berpengaruh secara signifikan pada kualitas kebijakan, peraturan perundang-undangan dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT suatu negara. Lebih jauh, hasil ME berdampak pada persepsi dan peringkat investasi Negara tersebut. Terkait konsekuensi ME, 3 (tiga) kali dalam setahun FATF mengeluarkan 2 (dua) dokumen atas hasil penilaian Negara yang berisiko tinggi dan non-kooperatif, yaitu: Dokumen "*Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going Process*" (*Grey List*) Sampai dengan Februari 2016, FATF telah mereviu lebih dari 80 negara dan 59 diantaranya termasuk dalam negara yang berisiko tinggi dan non-kooperatif. Dari 59 negara tersebut, 46 negara telah melakukan perubahan yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan ML/TF, sehingga disetujui untuk dikeluarkan dari pemantauan FATF. Dokumen "*Public Statement*" (*Blacklist*) FATF Public Statement merupakan "daftar hitam" yang dikeluarkan oleh FATF mengenai negara-negara yang berisiko tinggi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terhadap negara yang masuk ke dalam Public Statement ini, negara-negara dan institusi keuangan di seluruh dunia diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya dalam menjalankan hubungan usaha di bidang finansial. Pada tahun 2012, Indonesia pernah dinyatakan masuk dalam FATF *Public Statement* (*blacklist*), atas lemahnya penanganan Indonesia terhadap pendanaan terorisme. Melalui berbagai upaya antara lain penyusunan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pembekuan atas aset milik terduga teroris melalui pemberlakuan peraturan bersama antara PPATK dan penyedia jasa keuangan, maka pada tahun 2015, Indonesia akhirnya resmi keluar dari FATF *Public Statement*. Di tahun yang sama, melalui sinergi positif dengan Negara-negara lain dalam TP TPPU/TPPT, Indonesia juga keluar dari FATF *Grey List*, yang artinya bahwa kualitas integritas sistem keuangan Indonesia cukup handal sehingga sistem keuangan nasional kita tidak bisa dijadikan sarana maupun sasaran kejahatan.

Dampak positif yang dapat dirasakan dari keluarnya Indonesia dari zona *Grey List* FATF adalah: Indonesia menjadi sejajar dengan negara-negara lain, khususnya selaku anggota G20; Meningkatnya rating investment grade Indonesia, sehingga berperan dalam mendorong investasi, transaksi bilateral dan resiprokal; dan Memberi sinyal yang kuat tentang komitmen Indonesia terhadap upaya PP-TPPU/TPPT, baik di yurisdiksi Indonesia maupun dalam rangka kerjasama regional dan internasional.

Untuk kesinambungan negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Group dalam menjaga integritas sistem keuangan dari TPPU/TPPT, secara berkala dan bergantian, dilakukan mutual evaluation. Adapun Indonesia, rencana Mutual Evaluation FATF dilaksanakan pada bulan November 2017.

Pada tanggal 29 Juni 2018, FATF yang dipimpin oleh Presiden FATF—Mr. Santiago Otamendi secara menyeluruh dan konsensus mengesahkan status Indonesia sebagai Observer dalam organisasi FATF. Portugal, Selandia Baru dan Singapura mengawali penyampaian dukungan kepada Indonesia.

Pengesahan ini merupakan hasil positif dari kunjungan tingkat tinggi (high level visit) delegasi FATF ke Jakarta pada bulan Mei 2018 yang dipimpin secara langsung oleh Presiden FATF. Dalam kunjungan tersebut, delegasi HLV FATF bertemu dengan berbagai pimpinan tinggi K/L terkait di Indonesia yang menangani isu rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), yang mana sejumlah pejabat tinggi telah menunjukkan komitmennya terhadap usaha Indonesia dalam memenuhi standar internasional 40 FATF Recommendations. Hal ini menandai pengakuan dunia internasional terhadap peran strategis Indonesia dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Di tingkat internasional, Indonesia adalah anggota aktif dalam The Egmont Group, Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), termasuk menggiatkan serangkaian kerjasama jejaring Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dengan FIU negara-negara lain. Lebih jauh, Indonesia juga telah menyusun Regional Risk Assessment on Terrorism Financing yang pertama di dunia, menginisiasi National Risk Assessment on Money Laundering/Terrorist Financing, dan menyusun AML/CFT Perception Index yang pertama di dunia.

Indonesia menyambut baik keputusan FATF dan selanjutnya akan menjalani proses Mutual Evaluation Review (MER) FATF untuk penilaian kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota penuh FATF. Dengan diperolehnya status observer bagi Indonesia, Indonesia akan mengikuti FATF Plenary Meeting bulan Oktober 2018 mendatang sebagai suatu jursidiksi terpisah (tidak lagi di bawah bendera APG). Pertemuan bulan Oktober akan menentukan waktu pelaksanaan ME Indonesia oleh FATF. Joint Plenary Meeting FATF-MENAFATF dihadiri oleh lebih dari 700 anggota FATF dan MENAFATF dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan PPATK sebagai delegasi Indonesia.³⁶

Guna melakukan deteksi dini terhadap aksi pendanaan terorisme di kawasan regional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginisiasi penyusunan Penilaian Risiko Regional (*Regional Risk Assessment / RRA*) bersama lembaga intelijen keuangan dari berbagai negara lainnya guna mengetahui kerentanan, ancaman, dan dampak pendanaan terorisme di kawasan Asia Pasifik selama periode 2013 hingga tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin saat menjadi *Keynote Speaker* dalam kegiatan *Track II NADI Workshop* yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan, Selasa (28/8) dengan tema

³⁶Kiagus Ahmad Badaruddin, http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html, diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pada pukul 23.10 WIB.

"Strengthening ASEAN Defense Cooperation in order to Control Transnational Crimes in Southeast Asia" bertempat di Hotel Salak The Heritage, Bogor.

Kepala PPATK menambahkan, bahwa cakupan penilaian dalam RRA meliputi perolehan dana (kegiatan legal dan ilegal), pergerakan dana (melalui bank dan non-bank), dan penggunaan dana (langsung dan tidak langsung).

PPATK juga menjadi motor penyelenggaraan forum internasional yang membahas mengenai anti-pendanaan terorisme yang dikenal dengan The Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) bersama dengan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC). Penyelenggaraan CTF Summit telah memasuki tahun keempat, dengan Australia, Indonesia, dan Malaysia menjadi *host* di tahun 2015 hingga 2017. The 4th CTF Summit akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada November 2018.³⁷

Selanjutnya, PPATK membuat aplikasi GRIPS. GRIPS merupakan singkatan dari Gathering Report Information Processing System. Aplikasi ini dibuat oleh PPATK dengan fungsi untuk melaporkan Transaksi Keuangan yang mencurigakan. Pihak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ini termasuk di dalamnya adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sejak diluncurkan aplikasi GRIPS ini sampai tanggal hari ini yaitu 15-12-2018 (lima belas Desember dua ribu delapan belas) masih minim peran serta Notaris dan PPAT dalam mendaftar aplikasi ini. PPATK berusaha meningkatkan peran serta Notaris dan PPAT dalam pendaftaran aplikasi GRIPS ini dengan cara akan memberikan sanksi kepada Notaris yang tidak mendaftarkan aplikasi GRIPS ini sampai dengan bulan Februari 2019 dengan sanksi berupa Notaris tersebut tidak dapat mengakses www.ahu.go.id, yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan Notaris tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran Notaris dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

7. Analisis terhadap Kedudukan Hukum Pemilik Manfaat dalam Korporasi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PP 13/2018), tidak pernah dijelaskan tentang kedudukan hukum pemilik manfaat dalam korporasi. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Koperasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Firma, CV, Perkumpulan juga tidak pernah membahas tentang Pemilik Manfaat.

Namun, PP 13/2018 ini menjelaskan kriteria suatu Pemilik Manfaat dalam suatu korporasi. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut : Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria :³⁸ memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada

³⁷Kiagus Ahmad Badaruddin, http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/871/peran-ppatk-dalam-memerangi-pendanaan-terorisme-di-kawasan-regional.html, diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pada pukul 23.22 WIB

³⁸ Indonesia, Peraturan Presiden *tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Perpres No. 13 Tahun 2018, Ps. 4.(1)

perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun; memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.³⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan orang perseorangan yang memiliki lebih dari 25% (dua puluh lima persen) saham, hak suara, keuntungan atau laba dapat disebut sebagai Pemilik Manfaat. Jika dikaitkan dengan PT TRAVELEX INDONESIA memiliki Modal Dasar Rp 3.025.999.980,000, Modal Ditempatkan Rp 1.559.398.656,00, Modal Disetor Rp 1.559.398.656,00. Pemegang saham PT ini bukan merupakan Pemilik Manfaat karena bukan merupakan orang-perseorangan. Pemilik Manfaat PT TRAVELEX INDONESIA adalah Bavaguthu Raghuram yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan. Bavaguthu Raghuram merupakan pemilik manfaat yang memenuhi kriteria memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Kedudukan hukum Pemilik Manfaat dalam suatu Korporasi tidak pernah dibahas secara jelas. Dalam PT misalnya, kita mengetahui bahwa organ Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁴⁰ Dalam Organ Perseroan tidak disebutkan Pemilik Manfaat. Namun di sisi lain, Pemilik Manfaat dijelaskan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.⁴¹ Padahal seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Organ tertinggi dalam Perseroan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.⁴² Anggota Dewan Komisaris

³⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 4.(2)

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 1 Angka 2

⁴¹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 1 angka 2.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 94 (1)

diangkat oleh RUPS.⁴³ Namun, dalam pengertian Pemilik Manfaat, dijelaskan bahwa Pemilik Manfaat memiliki kewenangan yang melebihi kewenangan RUPS.

Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:⁴⁴ memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima manfaat dari yayasan; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.⁴⁵ Jika dikaitkan dengan Yayasan Asyifa Insan Kamil, pemilik Manfaat dari Yayasan ini adalah Tupardi SPD yang merupakan Pendiri dan Pengurus Yayasan terkait.

Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:⁴⁶ memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun; memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan; memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.⁴⁷ Dalam Perkumpulan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kesehatan Jiwa Kepel Mas, yang menjadi Pemilik Manfaat adalah Dra. Cicilia Yuria yang juga merupakan Pengurus Perkumpulan yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Perkumpulan.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 111 (1)

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 5.(1)

⁴⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 5 (2)

⁴⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 6 (1)

⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 6.(2)

8. Analisis terhadap Peran dan Kedudukan Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi

Notaris memiliki peran yang besar dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam suatu korporasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya kolom atau kotak baru yang perlu diisi saat kita ingin mendirikan PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma yang bernama kolom Pemilik Manfaat. Sejak munculnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham 9/2017), Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dalam suatu korporasi. Hal ini dilakukan dengan memuat identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai : pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan saat : melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atau. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, seorang Notaris berkewajiban: memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis terhadap : profil, bisnis, negara, dan produk.

Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi atas orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika tidak memperoleh informasi Pemilik Manfaat, Notaris menetapkan orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan Direksi pada Korporasi, sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi.

Notaris wajib memperoleh informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari perikatan lainnya (*legal arrangements*) melalui pengumpulan informasi: Setiap Orang yang merupakan pemilik manfaat, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan/atau penerima manfaat dari perikatan lainnya (*legal arrangements*); orang perseorangan yang mengendalikan dan/atau menerima manfaat dari perikatan lainnya (*legal arrangements*) baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau Setiap Orang yang memiliki kesamaan posisi dengan pemilik manfaat, pengelola harta kekayaan, penjamin, dan/atau penerima manfaat dari perikatan lainnya (*legal arrangements*).

Dalam hal Transaksi dilakukan Pengguna Jasa untuk kepentingan pihak lain atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Pengguna Jasa wajib memberikan informasi paling sedikit kepada Notaris mencakup: identitas pihak lain atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) orang perseorangan yang memuat: nama lengkap; nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan; alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon (bila ada); dan alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; pekerjaan; sumber dana; hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris; nomor pokok wajib pajak; dan informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong berisiko tinggi, Notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam, meliputi: meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait; meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak yang terkait Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait; pengawasan lebih lanjut atas hubungan usaha melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Notaris berwenang untuk : memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi; dan membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi.

Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa maupun pemilik manfaat. Verifikasi ini dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi, apabila Notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko. Hubungan usaha ini memperhatikan: risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif; dan proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal. Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa. Notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Notaris wajib menatausahakan dokumen seluruh Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Selanjutnya Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan di atas sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Notaris wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal: Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diduga terkait tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan Notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan *anti-tipping off*;

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, dan kasus yang dianalisa dalam penulisan ini, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut. Kedudukan hukum Pemilik Manfaat dalam korporasi sesuai dengan bentuk korporasinya. Umumnya memenuhi ketentuan memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, menerima manfaat dari korporasi; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana korporasi.

Kedudukan hukum Pemilik Manfaat mengikuti bentuk korporasinya adalah sebagai berikut. Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria :⁴⁸ memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; sebagai pemegang saham, memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria.⁴⁹ memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria :⁵⁰ memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun, memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan. Pemilik Manfaat dari koperasi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:⁵¹ menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% (dua puluh lima

⁴⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Perpres No. 13 Tahun 2018, Ps. 4.(1)

⁴⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 5.(1)

⁵⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 6 (1)

⁵¹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 7(1)

persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun; memiliki kewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditer merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:⁵² memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer; menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun. Pemilik Manfaat dari persekutuan firma merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:⁵³ memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma; menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun. Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnya merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:⁵⁴ memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi; menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau laba yang diperoleh korporasi per tahun;

Peran dan Kedudukan Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi dengan berupa pengisian kolom Pemilik Manfaat dalam pengisian form online pendirian korporasi tersebut. Notaris menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilakukan dengan memuat identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa. Jika dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan tersebut terdapat transaksi yang mencurigakan, Notaris berkewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada PPATK.

2. Saran

Notaris sebagai pihak yang berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK terkait pemilik manfaat yang dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini wajib dilakukan Notaris walaupun dalam prakteknya banyak penghadap yang mengeluhkan hal ini terhadap Notaris dan mengancam Notaris akan menggunakan jasa Notaris lain. Perlu dibuat sistem dan regulasi yang jelas sehingga semua korporasi di Indonesia dapat mengungkap Pemilik Manfaat dalam korporasi tersebut. Sampai saat ini banyak perusahaan yang sudah mengungkap identitas pemilik manfaatnya dan ada juga yang belum atau bahkan menyembunyikan identitas pemilik manfaat dari perusahaan terkait.

⁵² Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 8.(1)

⁵³ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 9.(1)

⁵⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Ps. 10(1)

Perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang kedudukan Pemilik Manfaat dalam suatu Korporasi agar terjadinya kepastian hukum. Sebagai contoh dalam Perseroan Terbatas, Pemilik Manfaat memiliki kewenangan yang melampaui Rapat Umum Pemegang Saham. Di sisi lain, kita ketahui bersama bahwa Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam Perseroan. Pemerintah seharusnya menggratiskan informasi mengenai legal owner dan pemilik manfaat dari suatu perusahaan. Perpres 13/2018 mengadopsi prinsip UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana, publik dapat mengajukan permohonan informasi beneficial ownership kepada institusi yang berwenang. Sementara informasi legal owner hingga kini masih dibebani biaya yang masuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Publik perlu membayar ke pemerintah untuk mendapatkan informasi. Karenanya, banyak yang harus dilakukan untuk benar-benar menyediakan informasi beneficial ownership bagi publik secara proaktif. Meski demikian, hal ini telah disadari oleh pemerintah dan masuk dalam area perbaikan ke depannya. Perpres 13/2018 seharusnya mengatur tentang sanksi bagi korproasi yang tidak menyediakan informasi beneficial ownership mereka yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung : PT Refika Aditama, 2008.
- Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999.
- _____. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010.
- _____. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014.
- _____. Undang-Undang Perkoperasian. UU No. 25 Tahun 1992.
- _____. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007.
- _____. Undang-Undang Yayasan. UU No. 16 Tahun 2001.
- _____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Permenkumham No. 6 Tahun 2014.
- _____. Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres No. 13 Tahun 2018
- _____. Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015.
- _____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Permenkumham No. 9 Tahun 2017.

_____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Permenkumham No.. 6 Tahun 2014.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.